

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian kewenangan pembangunan jalan antara pemerintah pusat dan provinsi di wilayah Banten (Studi Kasus Jalan Pipitan – Ampel di Kota Serang), pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, namun pada pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut antara lain masih adanya ketidakjelasan status jalan membuat pemerintah Kota Serang kesulitan melakukan perbaikan pembangunan jalan Pipitan – Ampel dan daerah lain yang masuk ke dalam wilayah Kota Serang, karena sebagian ruasnya bukan merupakan kewenangan pemerintah Kota Serang langsung, melainkan kewenangan provinsi atau bahkan status ruas jalannya belum jelas secara hukum.
2. Dampak tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten terhadap efektivitas dan efisiensi pembangunan jalan di Banten (Studi Kasus Jalan Pipitan – Ampel di Kota Serang), antara lain tertundanya pembangunan atau perbaikan jalan, pemborosan keuangan negara, tidak ada pengawasan dari otoritas tunggal, tidak efektifnya sistem perencanaan, proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan, kerugian

masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, dan terbukanya celah korupsi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi Banten, pemerintah kota Serang diharapkan dapat menyatukan basis data jalan untuk memastikan kejelasan status penguasaan ruas jalan dan kewenangan setiap ruas jalan. Hal tersebut harus segera dilakukan agar pembangunan jalan bagi masyarakat tidak terhambat. Revisi dan penegasan regulasi juga diperlukan, terutama reformulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaan teknis pembangunan jalan di lapangan.
2. Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Banten diharapkan dapat membentuk forum koordinasi infrastruktur. Melalui forum koordinasi infrastruktur ini, seluruh rencana pembangunan jalan diharapkan dapat disinkronkan lintas instansi.